



BUPATI WONOGIRI

Wonogiri, 12 April 2021

Kepada :

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah
se Kab. Wonogiri;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Wonogiri;
3. Camat se Kabupaten Wonogiri;
4. Pimpinan BUMN/BUMD
di Kabupaten Wonogiri;
5. Pimpinan Perbankan
di Kabupaten Wonogiri

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR 443.2/ 825

TENTANG
PEMBERLAKUAN PELONGGARAN KEGIATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN WONOGIRI

DASAR :

1. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes 328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tanggal 19 Juni 2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19);
4. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 360/253/HK/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Wonogiri;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberlakuan pelonggaran kegiatan perekonomian masyarakat pada masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT, maka skenario pelonggaran dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pelonggaran adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Orange dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pelonggaran adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial, dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pelonggaran adalah mencakup :
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - 4) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 5) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB;
 - 6) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d akan diatur oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional.

2. Pemberlakuan pelonggaran kegiatan perekonomian masyarakat pada masa pandemi COVID-19 dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT, RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karangtaruna serta Relawan lainnya.
3. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelonggaran kegiatan perekonomian masyarakat pada masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan tingkat Kelurahan. Untuk supervisi dan pelaporan posko tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan.
4. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana angka 3 tersebut di atas adalah lokasi atau tempat yang menjadi posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi yaitu :
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
5. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana angka 4 tersebut diatas, posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, TNI, dan POLRI dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

6. Pemberlakuan Pelonggaran Kegiatan Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19 terdiri dari :
 - a. untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. melakukan pengaturan pemberlakuan pelonggaran pada :
 - 1) kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan dengan jam operasional maksimal sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - 2) jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall/toko modern/toko lainnya maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - 3) jam operasional untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) maksimal sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - 4) pembatasan jam operasional untuk tempat hiburan (kafe, karaoke dan yang sejenis lainnya) maksimal sampai dengan pukul 22.00 WIB.
 - c. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - d. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - e. kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen); dan
 - f. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.
7. Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun Giri Krida Bhakti Wonogiri diizinkan dibuka dengan kapasitas PKL sebesar 50% (lima puluh persen), PKL Penjual Takjil selama Bulan Ramadhan terpusat di depan Pasar Kota Wonogiri, dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat;
8. Kegiatan usaha pariwisata di Kabupaten Wonogiri diizinkan dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat dan memperhatikan daya tampung tempat wisata maksimal 50% (lima puluh persen) untuk Indoor dan 50% (lima puluh persen) untuk Outdoor;
9. Kegiatan penyelenggaraan hajatan dapat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat dengan mengatur penyajian jamuan, jenis hiburan dan jumlah tamu maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
10. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mendorong industri dalam pelaksanaan kegiatan industri untuk menerapkan hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020, Surat Edaran Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2020 secara lebih ketat.
11. Apabila ditemukan adanya dugaan ketidakpatuhan atas pelaksanaan Pemberlakuan Pelonggaran Kegiatan Perekonomian Masyarakat khususnya dalam penerapan protokol pencegahan COVID-19 oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bupati memberikan pembinaan, peringatan dan/atau melakukan penyegelan sementara.

12. Peringatan dan/atau penyegelan sementara dapat dicabut apabila Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban penerapan protokol pencegahan COVID-19.
13. Para Kepala Perangkat Daerah terkait agar menindaklanjuti ketentuan teknis penerapan edaran ini sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing;
14. Pemberlakuan Pelonggaran Kegiatan Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19 ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2021.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI WONOGIRI,



Tembusan :

- Forkopimda Kabupaten Wonogiri.